



**PENETAPAN**

**Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Tbnan**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tabanan yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara;

[REDACTED], NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED] (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED] [REDACTED] Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [REDACTED], sebagai Pemohon.

melawan

[REDACTED], NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED] (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [REDACTED].com sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohondi muka sidang;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No 19/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Gugatannya tanggal 6 Maret 2024 telah mengajukan Gugatan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Tbnan, tanggal 6 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat [REDACTED], Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal [REDACTED] dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], Tertanggal [REDACTED];
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di [REDACTED], Provinsi Bali selama kurang lebih 5 (lima) tahun, kemudian pindah sebanyak sekali dan terakhir tinggal bersama di [REDACTED], Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali serta belum dikaruniai anak;
3. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia selama kurang lebih 16 tahun, namun sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus yang disebabkan:
  - 3.1 Termohon tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga dan lebih mengutamakan pemenuhan biaya keluarganya;
  - 3.2 Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon dan kurang bisa menghargai Pemohon sebagai seorang suami dengan selalu menolak jika diajak bepergian;
  - 3.3 Termohon tidak pernah mau mendengarkan apabila Pemohon memberi nasehat tentang sikapnya yang terlalu cuek;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada 18 Februari 2024 dimana Pemohon merasa sudah tidak nyaman dengan sikap dan perilaku Termohon yang jarang memperhatikan keluarga, Termohon juga sudah

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No 19/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



tidak bisa diajak berkomunikasi dengan baik perihal masalah keluarga yang kemudian Pemohon memutuskan untuk pisah ranjang dengan Termohon hingga sekarang;

5. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik serta telah melibatkan keluarga Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada ketua pengadilan Agama Tabanan cq. Majelis hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tabanan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

**SUBSIDAIR :**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain Mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohontelah hadir di perisdangan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No 19/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Bahwa hakim berusaha untuk menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, lalu telah diupayakan proses mediasi dengan Mediator Bapak Dr. Abdul Mustopa, SHI.MH., dan menurut laporan mediator tanggal 14 Maret 2024 bahwa mediasi telah berhasil, dan keduanya telah sepakat mencabut gugatannya karena akan rukun kembali membina rumah tangganya;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tersebut para pihak telah sepakat kembali rukun membina rumah tangganya, dan Pemohon akan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Maret 2024 para pihak dalam proses mediasi berhasil damai, dan Pemohon telah sepakat mencabut gugatannya karena akan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv menyatakan bahwa pencabutan perkara diperbolehkan sebelum pemeriksaan perkara/pihak lawan menyampaikan jawaban, tidak memerlukan persetujuan lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo belum masuk tahap jawaban, maka Hakim dapat mempertimbangkan pencabutan perkara Pemohon;

Menimbang, bahwa telah ternyata permohonan pencabutan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan di atas, oleh karenanya pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No 19/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Pemohon dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

**Biaya perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**Amar Putusan**

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Tbnan dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari ini Kamis tanggal 14 Maret 2024 M. bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 H. Oleh Siti Juwariyah, S.H.I., M.H. sebagai hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90/KMA/HK.05/5/2023 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, dan dibantu Nur Astarianingsih, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Tergugat;

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No 19/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

ttd

**Siti Juwariyah, S.H.I. M.H.,**

**Panitera Pengganti**

ttd

**Nur Astarianingsih, S.H.I., M.H.**

**Perincian Biaya :**

**1. Biaya PNPB:**

- Pendaftaran : Rp. 30.000.00,-
- Panggilan pertama : Rp. 20.000.00,-
- Redaksi : Rp. 10.000.00,-

**2. Biaya Proses dan ATK : Rp. 50.000.00,-**

**3. Biaya Panggilan : Rp. 0.00,-**

**4. Sumpah : Rp. 0.00,-**

**5. Meterai : Rp. 10.000.00,-**

**J u m l a h : Rp. 120.000.00,-**

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No 19/Pdt.G/2024/PA.Tbnan